

KEHUMASAN-PENYELENGGARAAN
2010

PERMEN KP NO. 24, -, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - bahwa guna lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seiring dengan perkembangan kebutuhan dan adanya penataan organisasi, dipandang perlu mengatur kembali penyelenggaraan kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, Perpres No. 47 Tahun 2009, Perpres No. 24 Tahun 2010, Keppres No. 56/P Tahun 2010, Permen PAN No. PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007, Permen Kominfo No. 373/M.KOMINFO/8/2007, Kepmen Kominfo No 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007, dan Kepmen KP No. KEP.24/MEN/2002
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni pada BAB II memuat sasaran internal dan eksternal dan kegiatan kehumasan yang dilaksanakan dibagi menjadi 17 bentuk kegiatan; BAB III memuat tentang tugas unit kehumasan sesuai dengan kewenangannya, serta pembagian tanggung jawab berdasarkan struktur jabatan pimpinan di kementerian yakni Menteri, Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian dan Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I; BAB IV memuat tentang Forum Komunikasi Kehumasan sebagai wadah bertukar wawasan/informasi; BAB V memuat kode etik dan etika profesi pengelola humas; BAB VI mengatur kewajiban dan tanggung jawab unit kehumasan kementerian dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi; BAB VII dalam ketentuan peralihan diatur penerbitan dan pendistribusian media internal; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/12/2010
- Lampiran: -